

Karanganyar, 20 September 2024

Nomor : 841/PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Karanganyar**

di-

Karanganyar

1. **Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut Undang - Undang Pilkada;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Imbauan

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024 dan sesuai dengan tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa penetapan pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat;
2. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Karanganyar;
3. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
4. Memastikan bahwa dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan;
5. Memastikan bahwa dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
6. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan hasil pengundian nomor urut melalui laman KPU Kabupaten Karanganyar;
7. Bahwa KPU Kabupaten Karanganyar memberikan kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon;
8. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Kabupaten Karanganyar;

9. Bahwa terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dalam Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Karanganyar agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Demikian surat imbauan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2.Arsip.....